



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Pengujian Formal dan Pengujian Materiil
Terkait dengan Syarat-Syarat Hakim Konstitusi**

- Pemohon** : **Allan Fatchan Gani Wardhana**
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Pengujian Formil:**
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Dalam Pengujian Materiil:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 20 Juni 2022.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon menerangkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia sebagai pembayar pajak dan bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, bidang Studi Hukum Tata Negara, serta menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia merasakan dirugikan dengan pembentukan dan beberapa Pasal dalam UU 7/2020.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena Pemohon menguji Undang-Undang, *in casu* UU 7/2020 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

Dalam Perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 7/2020 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 201/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor 90/PUU-XVIII/2020. Sementara itu, UU 7/2020 diundangkan pada tanggal 29 September 2020 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, maka dengan demikian permohonan Pemohon diajukan pada hari ke 15 (lima belas) sejak UU 7/2020 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 7/2020 terhadap UUD 1945 diajukan masih

dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 7/2020 diundangkan. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 7/2020 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa terkait dengan kedudukan hukum dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil adalah pihak yang mempunyai pertautan kepentingan antara profesi Pemohon sebagai Dosen Hukum Tata Negara dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, telah menegaskan pendiriannya yang kemudian selalu menjadi pertimbangan hukum oleh Mahkamah untuk putusan-putusan selanjutnya. Terkait dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan profesi Pemohon saat ini yang mempunyai pekerjaan sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menurut Mahkamah terdapat pertautan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung antara profesi atau pekerjaan Pemohon dengan undang-undang yang dilakukan pengujian secara formil. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tata cara perubahan UU 7/2020 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada pokok permohonan dalam pengujian formil, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusional yang dialami dengan pembentukan/perubahan UU 7/2020. Oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian formil terhadap UU 7/2020 *a quo*.

Sedangkan berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil, setelah memperhatikan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata Pemohon tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) secara jelas, baik anggapan kerugian potensial maupun faktual dengan pasal-pasal dalam UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Terlebih lagi, hal-hal yang diuraikan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya bukan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan kerugian hak konstitusionalnya, sehingga hal tersebut semakin membuktikan tidak ada relevansi antara anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dengan pasal-pasal dalam UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian. Selain pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga pengajar yang berpendidikan terakhir Magister Hukum (MH) belum memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi karena salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi adalah berpendidikan terakhir Doktor (Strata 3). Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal adanya pertentangan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan termasuk apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, anggapan kerugian konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi lagi, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil UU 7/2020 *a quo*.

Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU 7/2020 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, serta menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "55 (lima puluh lima)" apabila tidak dimaknai "47 (empat puluh tujuh)", menyatakan Pasal 22 UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai "Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima)

tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”, menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “telah berakhir masa jabatannya”, menyatakan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”, dan menyatakan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Terhadap pokok permohonan formil, Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 7/2020 secara formil telah melanggar asas keterbukaan dan bertentangan dengan ketentuan mengenai tatacara pembentukan undang-undang, khususnya berkenaan dengan tidak adanya partisipasi publik dan proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas. Terhadap dalil tersebut menurut Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khususnya keterangan DPR dan Presiden, telah ternyata Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019, prioritas tahun 2019 [vide Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, tanggal 31 Oktober 2018, Lampiran I Keputusan DPR Nomor 22]. Selain itu, DPR dalam persidangan juga menerangkan bahwa dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan usulan Rancangan Undang-Undang dalam daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) [vide Risalah Persidangan Dengan Agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, tanggal 9 Agustus 2021, hlm. 4 dan 5]. Oleh karena itu, terlepas dari norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian secara materiil dianggap terdapat persoalan inkonstitusionalitas, namun menurut Mahkamah tatacara perubahan Undang-Undang *a quo* yang mendasarkan pada daftar kumulatif terbuka tersebut sebagai tindak lanjut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi maka tatacara perubahan UU 7/2020 tidak relevan lagi dipersoalkan. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa usulan Rancangan Undang-Undang jika masuk dalam daftar kumulatif terbuka sesungguhnya dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya sepanjang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011.

Di samping itu, perubahan undang-undang melalui daftar kumulatif terbuka mempunyai sifat khusus yang tidak dapat sepenuhnya dipersamakan dengan usulan perubahan undang-undang yang bersifat normal, yaitu rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah. Sementara itu, dimasukkannya rancangan perubahan Undang-Undang *a quo* dalam daftar Prolegnas sebagaimana uraian di atas, bukan berarti perubahan Undang-Undang tersebut tertutup untuk diusulkan dan dibahas dalam daftar kumulatif terbuka sebab perubahan Undang-Undang *a quo* memang memenuhi kriteria daftar kumulatif terbuka sebagaimana pertimbangan di atas.

Dikarenakan perubahan Undang-Undang *a quo* dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak relevan lagi apabila proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut masih dipersyaratkan pembahasan, termasuk dalam hal ini adalah syarat partisipasi publik yang ketat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. Hal ini dimaksudkan agar esensi perubahan tersebut sepenuhnya mengadopsi substansi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, jika perubahan tersebut dilakukan sebagaimana layaknya Rancangan Undang-Undang di luar daftar kumulatif terbuka, justru berpotensi menilai dan

bahkan menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon dalam pengujian formil UU 7/2020 *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil, namun tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil. Sedangkan, pokok permohonan dalam pengujian formil tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lain dalam pengujian materiil tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Pengujian Formil:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pengujian Materiil:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*) DAN ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo, serta pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra.

I. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) dan Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

A. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

1. Pokok Permohonan Pengujian Formil

Dengan demikian, terhadap pokok perkara pengujian formil Undang-Undang *a quo*, saya juga berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan **MENOLAK** permohonan Pemohon.

B. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

1. Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Materiil

Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo*.

2. Pokok Permohonan Pengujian Materiil

a. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang *a quo*

Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan Permohonan tidak beralasan menurut hukum dan **MENOLAK** permohonan Pemohon.

b. Dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang *a quo*

Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan **MENOLAK** permohonan Pemohon.

c. Dihapusnya Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo*

Berdasarkan pendapat saya terhadap dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang *a quo* serta karena ada tidak adanya Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo* merupakan salah satu konsekuensi lanjutan dari ada atau tidak adanya Pasal 22 Undang-Undang *a quo*, saya berpendapat Mahkamah

seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan **MENOLAK** permohonan Pemohon.

d. Dihapusnya Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo

Berdasarkan pendapat saya terhadap dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang a quo serta karena ada atau tidak adanya Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo juga merupakan salah satu konsekuensi lanjutan dari ada atau tidak adanya Pasal 22 Undang-Undang a quo, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan **MENOLAK** permohonan Pemohon.

e. Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo

Oleh karena materi a quo dimohonkan oleh seluruh Pemohon dalam semua perkara pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945 (No. 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020), khusus mengenai materi a quo akan saya pertimbangkan dan berikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) di akhir untuk seluruh permohonan pengujian materiil Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945.

C. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) terhadap Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo

Oleh karena itu, Pembentuk Undang-Undang seharusnya sejak awal dapat mengatur norma ketentuan peralihan yang lebih baik daripada yang telah tercantum dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo. Terlebih lagi Mahkamah juga mengabulkan permohonan sepanjang terkait konstitusionalitas Pasal 87 huruf a yang meskipun memiliki alasan konstitusionalitas berbeda dengan Pasal 87 huruf b, tetapi secara esensial keduanya saya anggap sama oleh karena sama-sama diatur dalam Bab mengenai Ketentuan Peralihan yang begitu terasa nampak dibuat secara tergesa-gesa dan sangat tidak cermat sejak awalnya dan secara esensial dapat dinilai cukup beralasan sebagai lebih berorientasi untuk memberi “keuntungan (*privilege*)” bagi sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, alih-alih sekedar “tidak dirugikan” sebagaimana salah satu tujuan dan prinsip dasar dari suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya **MENGABULKAN** permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II. Pendapat Hukum dan/atau Alasan Hukum Yang Berbeda Untuk Menyatakan *Dissenting Opinion* dan *Concurring Opinion* dari Hakim Suhartoyo

1. Dalam pengujian formil Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, putusan badan peradilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi secara doktriner “harus dianggap benar” sesuai dengan (asas *res judicata pro veritate habetur*). Artinya, sepanjang telah berkekuatan hukum tetap, maka mempunyai sifat eksekutorial dan harus dilaksanakan (eksekusi). Dalam persepektif ini, putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan a quo bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum mengikat (vide Pasal 47 UU MK). Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan sepanjang tidak digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ada di dalam amar putusan. Dengan demikian, oleh karena berkenaan dengan desain jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hal itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya berpendirian menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur/menentukannya, maka syarat inilah yang dimaksudkan, yaitu perlu adanya tindak lanjut dari pembentuk undang-undang untuk melaksanakannya (eksekusi). Selanjutnya, dengan menggunakan instrumen “kumulatif terbuka” perubahan undang-undang a quo dilakukan oleh pembentuk

undang-undang yang tidak lain adalah dalam perspektif menghormati dan melaksanakan perintah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan demikian, menurut pendapat saya tidaklah relevan apabila perubahan undang-undang *a quo* masih dikaitkan dengan tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang secara normal sebagaimana perubahan undang-undang pada umumnya. Sebab, dengan menilai tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang yang didasarkan pada akibat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui instrumen kumulatif terbuka, sama halnya dengan menilai putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tentu saja tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam pengujian formil atas perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, saya berpendapat sulit untuk memberikan ruang pembenar apabila ada pihak atau subjek hukum yang masih dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya untuk mempersoalkan berkaitan tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang *a quo*. Sehingga saya menegaskan terlepas Pemohon dalam pengujian formil memiliki kedudukan hukum maupun tidak, sebagaimana pendapat Hakim Konstitusi lainnya, saya berpendapat pokok permohonan pengujian formil dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak permohonan pengujian formil *a quo* untuk seluruhnya.

2. Dalam pengujian materiil Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020.

Berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam perkara permohonan pengujian materiil inipun saya berpendapat sama seperti dalam mempertimbangkan permohonan pengujian formil, terlepas Pemohon dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya sebagaimana pendapat para Hakim Konstitusi yang lainnya, pada bagian pokok permohonan saya berkesimpulan permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan-permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.

3. Dalam pengujian formil dan materiil Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berkesimpulan akhir, sepanjang permohonan yang bagian amarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan Pemohon, saya menyatakan berbeda pendapat baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya (*dissenting opinion*), sedangkan pada bagian putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menolak permohonan Pemohon, saya menyatakan sependapat pada bagian amar putusannya, namun pada alasan-alasan pertimbangan hukumnya memiliki pendapat yang berbeda (*concurring opinion*).

III. Pendapat Hukum Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Saldi Isra

Berkenaan dengan amar atau pendirian Mahkamah tersebut, saya hendak menyatakan, meski secara faktual, misalnya soal persyaratan umur yang belum dipenuhi untuk dapat menjadi hakim konstitusi dan jenjang pendidikan yang belum bergelar doktor (S3), setidaknya-tidaknya Pemohon potensial dirugikan dengan berlakunya norma-norma yang diajukan dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, tanpa harus panjang-lebar menguraikan ihwal keterpenuhan persyaratan kerugian hak konstitusional untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, bagi saya tidak ada keraguan sama sekali untuk sampai pada sikap dan pendirian: Pemohon mengalami, atau setidaknya-tidaknya potensial mengalami, kerugian konstitusional sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum, selanjutnya saya akan mempertimbangkan pokok permohonan pengujian materiil dalam perkara *a quo* sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “55 (*lima puluh lima*) tahun” apabila tidak dimaknai “47 (*empat puluh tujuh*) tahun”.

Dengan menggunakan pola yang sama dan tanpa harus menentukan secara eksplisit usia minimal 47 tahun untuk menjadi hakim konstitusi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah cukup dengan perintah dalam tenggang waktu tertentu untuk diharmonisasikan dengan batas usia untuk menjadi hakim agung di Mahkamah Agung yang menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sama-sama merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 7/2020, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (*lima*) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (*satu*) kali masa jabatan berikutnya”.

Karena dasar pemikiran atau argumentasi tersebut, Mahkamah Konstitusi menyerahkan proses penentuan politik hukum pengisian, masa jabatan, dan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang telah menghapus periodisasi masa jabatan dengan menentukan masa jabatan hakim konstitusi menjadi lebih lama. Saya berpandangan, hal demikian sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016 dimaksud. Artinya, menghidupkan kembali periodisasi masa jabatan hakim konstitusi, sama artinya dengan melepaskan kesempatan untuk menjaga dan memperkuat independensi (kemandirian) kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 22 UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU 7/2020, disebabkan kedua norma tersebut memiliki korelasi dengan periodisasi masa jabatan, dasar argumentasi hukum saya untuk kedua norma *a quo* pada intinya sejalan dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan dalam Sub-Paragraf [6.2.2] di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara umum, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan norma transisi, yaitu transisi atau peralihan undang-undang lama kepada undang-undang baru. Secara sederhana, jika norma *a quo* dinyatakan “bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” maka tidak terdapat lagi norma atau ketentuan lain yang akan menjembatani keberlakuan UU 7/2020 dengan hakim yang sedang menjabat saat ini. Artinya, menyatakan norma *a quo* “bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” justru dapat berakibat terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.